

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Tindak pidana pencabulan ini dapat menimpa ke siapa saja tanpa mengenal usia, baik anak-anak, wanita, ibu-ibu, wanita lansia dan penyangga disabilitas. Biasanya pelaku tindak kejahatan tersebut berawal dari orang-orang terdekat kita sendiri. Namun tak dipungkiri, bahwa tidak seorang bapak atau seorang guru bisa melakukan hal kejahatan tersebut terhadap lawan jenis nya.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 (satu) ayat 2 menyebutkan bahwa, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan kasus posisi yang berasal dari Pengadilan Kupang Kelas I A dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan Nomor. 140 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpg dan kasus ini berawal dari pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yang telah diajukan ke dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Registrasi PDM – 50 / KPANG / Eku.2 / 06 / 2020, dengan dakwaan yaitu pada tanggal 20 maret 2020 telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak (korban) dengan nama **CHRISTINMELINDA**

**NDAUMANU** dengan cara membujuk anak tersebut dan melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain yang dilakukan bersama-sama “.

**TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA** (terdakwa I) dan **NUARIUS DODI USKONO** (terdakwa II) memaksa korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi. Pada saat itu korban disetubuhi oleh terdakwa I dan terdakwa II. Penyebab dari akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Tanda vital : napas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali per kali per menit.  
Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh milimeter air raksa, frekuensi nadi Delapa puluh satu kali per menit;
- 2) Pada pemeriksaan fiksi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- 3) Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan arah jam tiga, jam sembilan, robekan lama pada selaput darah arah jam enam.
- 4) Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif.
- 5) Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.
- 6) Hymen / selaput dara Saksi I (korban) sudah tidak utuh lagi (sudah robek), dan selanjutnya dengan berdasarkan keterangan dr. MARIA V.A DJOKA,

dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang menyatakan yang dimaksud Regoi Genital adalah bagian daerah kelamin, dan menyebabkan luka lecet pada bibir kemaluan pada arah jam 3 dan jam 9, robekan lama pada selaput darah arah jam 6 disertai darah segar yang keluar dari liang kemaluan berwarna merah Saksi I (korban) yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan fakta tersebut berupa Keterangan Saksi, dibawah Sumpah, Keterangan Terdakwa, dan Bukti-Bukti.

a. Keterangan saksi dibawah sumpah :

### **1) Christine Melinda Ndaomanu, 15 tahun, lahir di Kupang 10 Mei 2006**

a) Saksi menerangkan bahwa anak korban mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA dan terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO yang menjadi korban adalah anak korban sendiri.

- b) Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang
- c) Pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa I TONI RIFAI SETIAWAN PUTRA via Massanger Facebook yang berkata “Katong jalan-jalan ko” anak korban menyetujui ajakan terdakwa Toni dan kemudian terdakwa Toni dan saksi dede Fanggidae pergi menjemput anak korban
- d) Bahwa terdakwa I bersama anak korban pergi ke rumah milik terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO terdakwa JANUARIUS menyuruh terdakwa TONI dan anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa JANUARIUS. TONI menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar
- e) Bahwa terdakwa JANUARIUS mematikan lampu dan pergi. Anak korban bersama terdakwa TONI berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa TONI langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa TONI membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan TONI langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban; TONI bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa TONI berakata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” TONI membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban

dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri lalu langsung menindih tubuh anak korban dan menghisap bibir anak korban. TONI menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. TONI keluar dari kamar tersebut dan berkata kepada anak korban, “tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap

- f) Bahwa setelah terdakwa TONI keluar dari kamar milik terdakwa JANUARIUS, kemudian masuklah terdakwa JANUARIUS DODY USKONO ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa JANUARIUS langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya. JANUARIUS langsung tidur di samping anak korban dan memeluk anak korban selanjutnya langsung menindih tubuh anak korban dan menasukan kemaluanya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban setelah itu JANUARIUS menggoyangkan pantat nya naik turun hingga mengeluarkan sperma nya diluar kemaluan anak korban.
- g) Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS, anak korban pernah dua kali melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang berbeda;

**2) Anak Saksi FARREL IGNAZIO OEMATAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- a) Anak korban adalah teman anak saksi. Sekitar pukul 20:00 wita anak korban menghubungi anak saksi via telepon
- b) Bahwa anak saksi mendengar anak korban menangis dan meminta tolong anak saksi untuk menjemput anak korban di lampu merah Dunia Mode
- c) Bahwa anak saksi melihat anak korban berdiri dan menangis lalu menyuruh anak korban untuk naik diatas motor dan mengantarkan pulang anak korban kerumahnya
- d) Bahwa anak saksi tidak tahu kenapa anak korban menangis
- e) Bahwa setelah sampai di rumah anak korban, baru anak saksi mengetahui bahwa alasan anak korban menangis karena anak korban baru saja disetubuhi oleh orang yang anak saksi tidak kenal

**3) Terdakwa I :**

- a) Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan terkait masalah Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban CHRISTINE MELINDA NDAOMANU;
- b) Bahwa antara anak korban dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- c) Bahwa antara anak korban dengan terdakwa kenal melalui Facebook sejak tanggal 18 Maret 2020;

- d) Bahwa terdakwa pernah melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan anak korban;
- e) Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa JANUARIUS DODY USKONO beralamat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
- f) Bahwa awalnya terdakwa mengirim messenger kepada anak korban “beta mau ajak jalan lu” lalu anak korban membalas “beta hari ini tidak bisa jalan..besok sa baru jalan”;
- g) Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YOESOEF FANGGIDAE als. DEDE pergi menjemput anak korban di depan kios dekat rumah anak korban;
- h) Bahwa saksi YOESOEF FANGGIDAE als DEDE yang mengendarai sepeda motor tersebut membonceng terdakwa dan anak korban
- i) Bahwa sampai di daerah Tofa saksi YOESOEF FANGGIDAE als. DEDE turun, lalu terdakwa bersama anak korban melanjutkan perjalanan ke rumah milik terdakwa II;
- j) Bahwa terdakwa dan anak korban tiba di rumah terdakwa II, mereka berdua bertemu dengan saksi Cristina Adveni Uskono (saudara

perempuan terdakwa II) yang mengatakan bahwa terdakwa II tidak berada di rumah;

- k) Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam Hp milik anak korban untuk menghubungi terdakwa II;
- l) Bahwa setelah terdakwa II datang kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa II mematikan lampu kamar lalu pergi
- m) Bahwa anak korban bersama terdakwa berada di dalam kamar sambil bercerita lalu terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dan memeluknya dari arah belakang lalu terdakwa membaringkan anak korban di tempat tidur dengan posisi saling berhadapan setelah itu terdakwa bertanya kepada anak korban “lu su ada pacar ko” lalu anak korban menggelengkan kepalanya kemudian terdakwa berkata “na lu pacaran dengan beta sa” lalu anak korban berkata “lu ada pacar ma, beta sonde mau” setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kiri, pipi kanan anak korban dan menghisap bibir anak korban lalu terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam anak korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban. Setelah itu terdakwa kembali memakai pakaiannya dan keluar dari kamar



tersebut dan berkata kepada anak korban, tunggu beta pi cari kain untuk alas dan pake lap”; Bahwa terdakwa merayu anak korban dengan berkata “beta sonde ada nona”, “beta sumpah beta sonde ada nona na”

b. Keterangan Saksi Ahli :

**1) FARIDA MAHULETE memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- a) Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
- b) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS;
- c) Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TONI dan terdakwa JANUARIUS terhadap anaknya;
- d) Bahwa setahu saksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita bertempat di jalan Amabi RT 026 RW 010, Kel. Maulafa, kec. Maulafa, Kota Kupang;
- e) Bahwa setahu sekitar pukul 20.30 wita anak korban pulang kerumah dan menangis;
- f) Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban kenapa menangis, lalu anak korban menjawab “mama, itu anak dong buat beta..dua orang mama”;
- g) Bahwa anak korban menangis histeris dan saksi berusaha untuk menenangkan anak korban;

- h) Bahwa sekitar pukul 21:30 wita suami saksi dan Saudara AYU NDAOMANU pulang kerumah dan bertanya kepada anak korban lalu anak korban memberitahukan anak korban diperkosa;
- i) Bahwa pada saat anak korban pulang, anak korban diantar oleh saksi FERREL yang adalah teman anak korban
- j) Bahwa menurut pengakuan anak korban, sebelumnya ia sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang terdahulu

c. Bukti Surat

Barang Bukti / Surat yang diajukan di persidangan berupa

- 1) 1 (unit) sepeda motor honda beat berwarna hitam les merah h DH 5016 KC dengan No. Rangka: MH1JFZ116HK729855 No. Mesin:JFZ1E1741620 atas nama: RAFAEL RATU KOPONG
- 2) 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda
- 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat DH 5016 KC atas nama: RAFAEL RATU KOPONG.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka timbul identifikasi fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Mengapa kasus tersebut hanya berfokus pada KUHP saja? Mengapa tidak dilihat dari sudut pandang UU Perlindungan anak?
- 2) Hak-hak apa saja yang bisa diambil atau didapat oleh korban selain terdakwa telah dijatuhkan pidana?

### **A. Penelusuran Dokumen (Aspek *Legal Research* dan *Legal Audit*)**

#### **1. Ringkasan Pertimbangan Hukum**

Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair pidana Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan. Orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut umum TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan JANUARIUS DODY USKONO selaku terdakwa dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni anak korban CHRISTIN MELINDA NDAUMANU (berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16A/DKCS.KK /2004 tanggal 22 Juli 2004), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dan para terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan, dan para saksi yang diajukan di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah / janji .

Sebagaimana yang telah diuraikan Surat Visum et Repertum Nomor: B/153/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA V.A DJOKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Maka muncul lah unsur delik yang lebih diterapkan terhadap perlakuan para terdakwa adalah unsur “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ dan “Unsur yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan “ seperti yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)

Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan.

Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen.

#### **D. Ringkasan Putusan**

NOMOR : 140 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kpg

Dinyatakan Terdakwa I TONY RIFAI SETIAWAN PUTRA dan Terdakwa II JANUARIUS DODY USKONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya “ ;

1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan membayar denda

masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

2. Menetapkan waktu selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami NURIL HUDA, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Y. TEDDY WINDIARTONO, SH, M.Hum dan PRASETIO UTOMO, SH masing –masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh APNI SUPERY ABOLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh NOVIANTJE SINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa, dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.

### **E. Tinjauan Dasar Hukum**

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. (Soesilo, 1995, Chapter 287)

Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Soesilo, 1995)

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (Soesilo, 1995).